



**KEBIJAKAN PERDAGANGAN JASA PROFESIONAL INSINYUR  
DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI  
INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan program kekhususan

**HUKUM INTERNASIONAL**

**Disusun Oleh:**

**ANGGIA CALLISTA WIMAR CHAERANI**

**11010112140786**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penulisan Hukum

**KEBIJAKAN PERDAGANGAN JASA PROFESIONAL INSINYUR  
DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI  
INDONESIA**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Nama : Anggia Callista Wimar Chaerani**

**NIM : 11010112140786**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196202241987031001**

**Peni Susetyorini, S.H., M.H.**

**NIP. 196809121994032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**“KEBIJAKAN PERDAGANGAN JASA PROFESIONAL INSINYUR  
DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI  
INDONESIA”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**Anggia Callista Wimar Chaerani**

11010112140786

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

**Prof. Dr. FX. Joko Priyono., S.H., M.Hum.**

**NIP. 196202241987031001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Peni Susetyorini, S.H., M.H.**

**NIP. 196809121994032001**

**Dr. Darminto Hartono., S.H.,LL.M.**

**NIP. 196008011989021001**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196711191993032002**

**Marjo, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196503181999031001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Juli 2019

Anggia Callista Wimar Chaerani

NIM. 1101012140786

## **MOTTO**

“Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu usaha) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyu”

(Q.S. Al Baqarah : 45)

Good, Better, Best. Never let it rest. ‘Til your good is better and your better is best.

(St. Jerome)

## **PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan dukungan serta mendoakan penulis

Adik-adikku tersayang yang selalu menghibur dan memberi semangat

Keluarga, kerabat, sahabat, dan teman yang selalu mendukung

Semua pihak yang tak bisa disebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis

Semarang, 25 Juli 2019

Anggia Callista Wimar Chaerani

## ABSTRAK

Jasa Profesional Insinyur merupakan salah satu profesi yang dinilai sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan dalam perdagangan jasa profesional ke negara anggota ASEAN lainnya dalam pelaksanaan MEA. Setelah terbukanya pasar domestik bagi penyedia jasa asing, maka Pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan mengatur arus Jasa Profesional Insinyur di era MEA. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia telah menskedulkan komitmennya terhadap Jasa Profesional Insinyur didalam *Schedule of Commitment* (SOC) dan juga menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari prinsip *market access* dan *national treatment* dalam penyelenggaraan perdagangan jasa profesional Insinyur di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat sekunder kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yakni dalam penerapan *market access* melalui moda pemasukan untuk Jasa Profesional Insinyur Asing sesuai dengan Komitmen Horisontal dalam SOC dan peraturan hukum ketenagakerjaan serta keimigrasian, tidak ada hambatan yang berarti serta sejalan dengan tujuan MEA dalam mewujudkan pasar bebas. Sedangkan dalam penerapan *national treatment* ditemukan satu pasal yang cukup membahayakan Jasa Profesional Insinyur Domestik terkait Insinyur Asing yang dapat bekerja tanpa memiliki RPTKA, maka diperlukan suatu peninjauan ulang mengenai peraturan Keinsinyuran oleh pemerintah untuk menghindari kemungkinan persoalan konflik di masa depan.

Kata kunci: Kebijakan, Jasa Profesional Insinyur, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

## **ABSTRACT**

Professional Engineer service is one of many available services which is considered as an opportunity as well as a challenge to professional service trade for other ASEAN state members during AEC practices. As domestic markets are now opened for foreign services. Indonesian government should prepare a measurement to improve the performance and to manage the service flow during AEC era. To cope with this Indonesia government has set a commitment to this service and it is stated in Schedule of Commitment (SOC) the government also has issued Law no. 11 of 2014 on Engineering. The purpose of this study is to find out and to analyze the application of market access principle and national treatment in carrying out Professional Engineer in Indonesia. The method of approach used in this law writing is juridical normative with analytical descriptive research specification. This research uses secondary data which then analyzed by qualitative method. The result of this study showed that by means of mode of supply, applying market access for foreign professional engineer was convenient with the SOC horizontal measures as well as employment and immigration law, it was rather in accordance with AEC goals than meeting any difficulties in actualizing free markets. On the other hand, the writer pointed one article that was vital for Domestic Professional Engineer if was national treatment applied. It was about the foreign engineer who were able to work without obtaining Expatriate Placement Plan (RPTKA). The government should re-review Engineer Law in order to avoid any possible conflict in the future.

Key Word: Policy, Professional Engineer, AEC



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tak berujung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “KEBIJAKAN PERDAGANGAN JASA PROFESIONAL INSINYUR DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI INDONESIA”. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanpa bantuan, bimbingan, motivasi dan semangat dari banyak pihak maka penyusunan penulisan hukum ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum, atas segala dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini.
3. Bapak Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan nasihat dan saran selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa bersabar dalam memberikan arahan,

waktu luang, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi juga bersabar dalam memberikan arahan, waktu luang serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. Darminto Hartono P., S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktunya untuk menguji dan mengoreksi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Para dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah mengajarkan dan membagikan ilmu tentang pengetahuan hukum, serta pengalaman yang sangat berguna bagi penulis untuk masa yang akan datang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Harry Margono dan Ibu Wieke Puspa Andriani yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, memberikan dorongan semangat serta kasih sayang tanpa batas kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
9. Kedua saudara penulis, Muhammad Raihan Wimar Rasendriya dan Muhammad Zaky Wimar Danendra *the best moodbooster will ever give me*
10. Keluarga besar Hardijanto dan Soemarjo atas dukungan doa dan semangat motivasi yang selama ini diberikan
11. Sahabat-sahabat terbaik saya Amalina Firdaus, Annisa Maharani, Destia Hapsari, Ainul Mardiyah, Anggrahitha Septiani dan Putri SWP

yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, curahan hati, dukungan dan bantuan secara moril serta kerusuhan kecil terhadap penulis selama ini. Semoga persahabatan kita bisa terus berlanjut sampai kapanpun

12. Teman-teman kuliah saya Naila, Claudia, Ayu, Nindy dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas perhatian dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.

13. Teman-teman pejuang akhir semester Nadia, Emil, Ersa, Gabriel dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, bantuan dan motivasinya, semoga kita semua dapat sukses untuk kedepannya.

14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materiil selama pelaksanaan dan penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, Juli 2019

Penulis

Anggia Callista Wimar Chaerani

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Prinsip-prinsip Perdagangan Jasa.....	13
1. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perdagangan Jasa.....	13
2. Prinsip-prinsip Khusus dalam Perdagangan Jasa.....	24
B. Penyelenggaraan Perdagangan Jasa .....	31
C. Mode 4: Kehadiran orang perseorangan ( <i>Movement of Natural Persons</i> ).....	35
1. Definisi mode 4: Kehadiran orang perseorangan ( <i>Movement of Natural Persons</i> ) .....	35
2. Pola Komitmen Mode 4 .....	38
D. Jasa Profesional Insinyur.....	39
1. Pengertian Jasa Profesional Insinyur .....	39
2. Hukum Nasional Indonesia Terkait Insinyur .....	43

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A.    Metode Pendekatan .....	46
B.    Spesifikasi Penelitian .....	46
C.    Metode Pengumpulan Data.....	47
D.    Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	51
A.    Penerapan Prinsip <i>Market Access</i> Dalam Jasa Profesional Insinyur Di Indonesia .....	51
A.1. Pelaksanaan Prinsip <i>Market Access</i> pada Jasa Profesional Insinyur di Indonesia.....	52
A.2. Penerapan Prinsip <i>Market Access</i> Jasa Profesional Insinyur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia .....	56
B.    Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Dalam Jasa Profesional Insinyur Di Indonesia .....	68
B.1. Pelaksanaan Prinsip <i>National Treatment</i> pada Jasa Insinyur di Indonesia .....	69
B.2. Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> jasa Insinyur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia .....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A.    Kesimpulan .....	76
B.    Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79